

Hukum Perdata.

Pemisahan harta peninggalan dalam perkara ini tidak termasuk wewenang Camat.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 28 Juni 1979 No. 148 K/Sip/1976.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

Riko Hasan, bertempat tinggal di kampung Hepuhulawa, kecamatan Limboto, kabupaten Gorontalo, penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat-pembanding ;

m e l a w a n

Pr. Anoi Hasan, bertempat tinggal di kampung Hepuhulawa tersebut, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat-terbanding;

d a n

1. *Umi Hasan.*

2. *Junus: Hasan*, kedua-duanya bertempat tinggal di kampung Hepuhulawa tersebut ;

3. *Karim Biya.*

4. *Sude Sudaji Temey Mariama.*

5. *Jusuf Ali.*

6. *Habu Paneo.*

7. *Moha Payu.*

8. *John Harmain.*

9. *Kule*

10. *Temei Rohana.*

11. *Abdullah Salam alias Duken* turut tergugat dalam kasasi, dahulu turut tergugat-terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi dan turut tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-tergugat-asli dan turut tergugat-tergugat-asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa penggugat asli adalah janda dari almarhum Djafar Hasan, dimana dalam perkawinan mereka tidak diperoleh seorang anakpun, tetapi telah mengangkat 3 orang anak yaitu tergugat-asli dan turut tergugat asli I dan II ;

bahwa di samping itu almarhum Djafar Hasan ada meninggalkan harta bersama dengan penggugat asli yaitu berupa sawah-sawah, kebun, kintal dan harta-harta lainnya yang perincian tentang letak, luas dan batas-batasnya seperti tersebut pada sub I sampai dengan IX dalam surat gugatan :

bahwa semua harta peninggalan almarhum Djafar Hasan tersebut telah dikuasai oleh penggugat-asli, kecuali harta-harta yang telah dihibahkan oleh penggugat-asli bersama suaminya almarhum Djafar Hasan tersebut kepada ke 3 (tiga) orang anak angkatnya tersebut, yang perinciannya seperti tersebut dalam surat gugatan ;

bahwa akan tetapi akhir-akhir ini ternyata tergugat-asli telah memiliki sebagian besar peninggalan tersebut, berdasarkan atas suatu penetapan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 23 Oktober 1972 No. 76/1972/HN.Pdt, yang menetapkan pihak tergugat-asli sebagai anak angkat almarhum Djafar Hasan tersebut ;

bahwa penetapan tersebut tidaklah dapat merubah adanya pegangan/penguasaan penggugat-asli atas harta peninggalan almarhum Djafar Hasan tersebut, karena memang para anak angkat tersebut telah diberikan hibah sesuai dengan hukum syarak yang berlaku ;

bahwa apa yang menyangkut sebagai budel bersama antara penggugat-asli dengan almarhum Djafar Hasan tidak dapat dibagikan kepada anak angkat dan jika ia menurut hukum anak angkat ini dapat mewarisi, maka harus ditempuh cara-cara menurut hukum, umpamanya melalui gugatan ke Pengadilan Agama Gorontalo untuk menentukan yang menjadi bagiannya dan kemudian menyerahkannya pelaksanaannya ke Pengadilan Negeri Gorontalo ;

bahwa cara-cara ini tidak ditempuh oleh tergugat-asli melainkan telah memperlakut pemerintah setempat untuk melakukan pembagian tersebut dimana penggugat-asli sama sekali tidak mengetahuinya ;

bahwa demi kelangsungan hidup penggugat-asli maka ia mohon terlebih dahulu diletakkan sita (c.b) atas harta-harta yang telah dirampas tergugat-asli tersebut ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Gorontalo supaya memberikan keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Primair :

I. Menyatakan bahwa benda-benda yang tersebut pada angka I s/d IX adalah harta pendapatan bersama dari almarhum Djafar Hasan dengan penggugat;

II. Menetapkan bahwa penggugat adalah satu-satunya waris (janda) dari almarhum Djafar Hasan yang seharusnya menguasai terus benda sengketa;

III. Memulihkan pegangan/penguasaan penggugat atas benda-benda tersebut di atas, penguasaan mana dapat segera dijalankan baik sebelum dan atau sesudah keputusan dalam perkara ini;

IV. Ongkos-ongkos pemulihan menurut hukum,

Subsida:

a. Menetapkan menurut hukum penggugat adalah satu-satunya janda dari almarhum Djafar Hasan yang berhak mewarisi atas seluruh benda-benda yang tersebut pada angka I s/d IX;

b. Menetapkan bahwa benda-benda yang tersebut pada angka I s/d IX adalah harta pendapatan bersama antara penggugat dengan almarhum Djafar Hasan tersebut;

c. Mengesahkan adanya hiba yang telah dilakukan kepada ketiga anak angkat (tergugat dan para turut tergugat) yakni untuk tergugat 100 pohon kelapa ditambah dua petak sawah, para turut tergugat masing-masing 50 pohon kelapa tersebut;

d. Menyatakan tidak syah dan berharga adanya semua surat-surat yang dibuat oleh badan yang tidak berwenang yang telah bertindak melakukan pembahagian dalam budel ini;

e. Menghukum kepada tergugat atau siapa saja yang beroleh hak darinya, untuk menghampakan benda-benda sengketa tersebut dan menyerahkannya kepada penggugat yang berhaknya, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan tangan besi;

f. Menyatakan keputusan sudah boleh dijalankan terlebih dahulu biar verset atau bandingan diajukan;

g. Menyangkutkan pihak-pihak lain yang timbul dalam perkara ini;

i. Ongkos perkara menurut hukum,

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 10 Agustus 1974 No. 103/1973/HN. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima gugatan penggugat;

Menetapkan bahwa benda-benda sengketa adalah harta pendapatan bersama antara penggugat dan almarhum Djafar Hasan;

Menetapkan bahwa penggugat adalah satu-satunya isteri (janda) dari almarhum Djafar Hasan;

Menetapkan pemulihan kembali benda-benda sengketa kepada penguasaan penggugat kecuali yang sudah dihibahkan kepada tergugat dan para turut tergugat 1 dan 2;

Membatalkan jual beli dan penggadaian yang berlaku antara tergugat dan 1. Karim Biya, 2. Sude Sudaji, 3. Jusuf Ali, 4. Habu Paneo, 5. Moha Payu, 6. Kule, 7. Temei Rohana, 8. Abdullah Salam alias Duken serta antara Team pembagi/pemisah harta peninggalan almarhum Djafar Hasan dengan John Harmain;

Menghukum kepada tergugat dan para turut tergugat kemudian dan siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk menyerahkan kembali benda-benda sengketa kepada penguasaan penggugat;

Menyatakan keputusan ini sudah dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet atau bandingan diajukan;

Menghukum kepada para turut tergugat dan para turut tergugat kemudian tunduk dalam keputusan ini.

Menghukum kepada tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggap sebesar Rp. 975,- (sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan keputusannya tanggal 16 April 1975 No. 161/PT/1974.

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada tergugat-pembanding dan turut tergugat-tergugat terbanding pada tanggal 9 Juni 1975, kemudian terhadapnya oleh tergugat-pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Juli 1975, sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 103/1973/HN/Pdt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2

Agustus 1975;

bahwa tentang permohonan kasasi tersebut pada tanggal 9 Agustus 1975 telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak lawan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-Undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49(4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 7 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang maka olah karena itu dapat diterima!

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa putusan PT/PN bukanlah putusan akhir yang menentukan tentang hukum dalam soal ahli waris dan warisan almarhum Djafar Hasan melainkan putusan deklaratoir yang menetapkan pemulihan pegangan atas seluruh harta peninggalan almarhum Djafar Hasan kepada janda Anoyi Hasan;

2. bahwa alasan yang dipakai dalam pertimbangan Pengadilan Negeri bertentangan dengan hukum, sebab menurut kaidah hukum yang berlaku, bahwa terhadap harta peninggalan semua ahli waris mempunyai hak yang sama dan diakui syah sebagai orang yang sama haknya untuk menguasai harta peninggalan itu dan tidak dibenarkan harta

peninggalan itu dimonopoli oleh satu ahli waris saja:

3. bahwa menurut penetapan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 23 Oktober 1972 No. 76/1972/HN.Pdt., sebagai ahli waris almarhum Djafar Hasan adalah tergugat dalam kasasi/penggugat-asal dan penggugat untuk kasasi/tergugat-asal dan bila kemudian timbul perkara mengenai penguasaan atas sebagian harta warisan almarhum Djafar Hasan oleh penggugat untuk kasasi/tergugat-asal seharusnya dibuktikan bahwa penggugat untuk kasasi/tergugat - asal bukan ahli waris yang berhak untuk mewarisi peninggalan almarhum Djafar Hasan, dan disamping itu penguasaan penggugat untuk kasasi/tergugat-asal atas sebahagian harta tersebut berdasarkan pemisahan yang dilakukan oleh Camat Limbato tanggal 31 Maret 1973;

4. bahwa secara hukum wewenang Camat dalam hal pemisahan tersebut telah tepat adanya, atas dasar ketentuan-ketentuan dalam pasal 120 a yo pasal 135 a ayat 1 s/d 6 Reglemen yang dibaharui LN No. 44 yang sebunyi dengan pasal 3 a R.O:

5. bahwa bila gugatan tergugat dalam kasasi/penggugat asal hanya merasa tidak puas atas pemisahan tersebut maka tergugat dalam kasasi hanya dapat menuntut peninjauan kembali atas pemisahan tersebut dalam alasan-alasan yang masuk akal dan syah menurut hukum dan tidak meminta untuk menguasai kembali keseluruhan harta peninggalan tersebut, hal mana bertentangan dengan hukum waris yang sekarang berlaku di Indonesia:

6. bahwa seharusnya penggugat untuk kasasi/tergugat asal sudah dapat dianggap sebagai pihak pemegang terakhir atas sebahagian atas harta peninggalan tersebut dan tergugat dalam kasasi harus dianjurkan memajukan gugatan secara perdata biasa dalam perkara ini. terbatas dalam perkara mengenai tuntutan haknya sebagai ahli waris almarhum Djafar Hasan, jadi tidak dengan maksud menguasainya sendiri:

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 s/d 3. 5 dan 6 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan. karena Judex factie tidak salah menerapkan hukum.

mengenai keberatan ad. 4 :

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan karena pemisahan harta peninggalan dalam perkara ini tidak termasuk wewenang Camat:

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan Judex factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang,

naka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi Riko Hasan tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi Riko Hasan, tersebut;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 105,— (seratus lima rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 Juni 1979, dengan BRM. Hanindyo-poetro Sosropranoto SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Sidang, Palti Radja Siregar SH dan Z. Asikin Kusumah Atmadja SH, sebagai Hakim-Hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 11 Juli 1979 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH dan Samsoeddin Aboebakar SH, Hakim-Hakim Anggauta dan T.S. Aslamiah Soelaeman SH, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan Tinggi Manado tgl. 14-4-1975 No. 161/P.T./1974.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI MENADO yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan keputusan dalam perkara:

Riko Hasan, tinggal di kampung Hepuhulawa, kecamatan Limboto, kabupaten Gorontalo, sebagai tergugat-pembanding

l a w a n

Pr. Anoi Hasan, tinggal di kampung Hepuhulawa, kecamatan Limboto, kabupaten Gorontalo, sebagai penggugat-terbanding.

d a n

1. *Umi Hasan*,
2. *Junus Hasan*, keduanya tinggal di kampung Hepuhulawa tersebut diatas, sebagai turut-tergugat-terbanding.

serta

1. *Karim Biya*,
2. *Sude Sedaji Temey Mariana*,
3. *Jusuf Ali*, ketiganya tinggal di kampung Hepuhulawa tersebut di atas,
4. *Habu Paneo*, tinggal di kampung Kayubulan kecamatan Limboto tersebut di atas,
5. *Moha Payu*, tinggal di kampung Kayubulan tersebut,
6. *John Harmain*, tinggal di kampung Hepuhulama, kecamatan Limboto, kabupaten tersebut di atas,
7. *Kule*, tinggal di kampung Kayumerah, kecamatan Limboto,
8. *Temei Rohana*, tinggal di Pone, kecamatan Limboto,
9. *Abdullah Salam alias Duken*, tinggal di Dutulanaa kecamatan Limboto tersebut di atas, sebagai turut-tergugat kemudian turut terbanding.

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado, tertanggal 12 April 1975, perdata No. 161/PT/1975, yang menetapkan

kan bahwa perkara ini akan diperiksa dan diputus oleh satu orang Hakim Tinggi;

Tentang kejadian-kejadian

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan yang termuat dalam keputusan Pengadilan Negeri Gorontalo tertanggal 10 Agustus 1974, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Menerima gugatan penggugat.

Menetapkan bahwa benda-benda sengketa adalah harta pendapatan bersama antara penggugat dan almarhum Djafar Hasan.

Menetapkan bahwa penggugat adalah satu-satunya isteri (janda) dari almarhum Djafar Hasan.

Menetapkan pemulihan kembali benda-benda sengketa kepada penguasaan penggugat kecuali yang sudah dihibahkan kepada tergugat dan pada turut tergugat 1 dan 2.

Membatalkan jual beli dan penggadaian yang berlaku antara tergugat dan 1. Karim Biya, 2. Sude Sudaji, 3. Jusuf Ali, 4. Habu Paneo, 5. Moha Payu, 6. Kule, 7. Temei Rohana, 8. Abdullah Salam alias Duken, serta antara Team pembahagi/pemisah harta peninggalan alm. Djafar Hasan dengan John Harmain.

Menghukum kepada tergugat dan para turut tergugat kemudian dan siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk menyerahkan kembali benda-benda sengketa kepada penguasaan penggugat.

Menyatakan keputusan ini sudah dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet atau bandingan diajukan.

Menghukum kepada tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 975,- (sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa menurut catatan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo tergugat pada tanggal 15 Agustus 1974, telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dan hal tersebut telah diberitahukan pada pihak-pihak terbanding tertanggal 22 Agustus 1974;

Menimbang, bahwa pihak pembanding tidak mengajukan memori banding;

Tentang hukum

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang telah ditentukan dalam undang-undang serta dengan sempurna

telah diberitahukan pada pihak terbanding maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari akan keseluruhan berkas perkara ini pada prinsipnya dapat mengikuti dan menyetujui pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan yang diambil oleh Hakim pertama, maka pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai dasar memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keputusan Pengadilan Negeri Gorontalo tertanggal 10 Agustus 1974, perdata No. 103/1973/HN wajib dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak tergugat-pembanding adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal-pasal undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding;

Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Gorontalo tertanggal 10 Agustus 1974 Perdata No. 103/1973/HN;

Menghukum tergugat pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding dianggar berjumlah Rp. 400,- (empat ratus rupiah).

Demikianlah telah diputus di Manado pada hari Senin tanggal 14 April 1980 tujuh puluh lima oleh kami Soedirjo SH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado, sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan di depan umum pada hari Rabu tanggal 16 April 1980 tujuh puluh lima oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh H. Seon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI GORONTALO yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkaranya dari:

Pr. Anoi Hasan, tinggal di kampung Hepuhulawa, kecamatan Limboto, kabupaten Gorontalo; sebagai penggugat.

l a w a n

Riko Hasan, tinggal di kampung Hepuhulawa, kecamatan Limboto, kabupaten Gorontalo; sebagai tergugat

d a n

1. *Umi Hasan*;

2. *Junus Hasan*, keduanya tinggal di kampung Hepuhulawa, kecamatan Limboto, kabupaten Gorontalo;

s e r t a

1. *Karim Biya*,

2. *Sude Sudaft Temey Mariama*,

3. *Jusuf Ali*, ketiganya tinggal di kampung Hepuhulawa, kecamatan Limboto, kabupaten Gorontalo;

4. *Habu Paneo*, tinggal di kampung Kayubulan, kecamatan Limboto, kabupaten Gorontalo;

5. *Moha Payu*, tinggal di kampung Kayubulan tersebut;

6. *John Harmain*, tinggal di kampung Hepuhulawa, kecamatan Limboto, kabupaten Gorontalo;

7. *K u l e*, tinggal di kampung Kayumerah, kecamatan Limboto, kabupaten Gorontalo;

8. *Temel Rohana*, tinggal di kampung Pone kecamatan Limboto, kabupaten Gorontalo;

9. *Abdullah Salam alias Duken*, tinggal di kampung Dutulanaa, kecamatan Limboto, kabupaten Gorontalo; sebagai turut tergugat kemudian.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-suratan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi;

Tentang duduknya perkara

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Nopember 1973, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari itu juga dibawah Nomor 103/1973/HN/Pdt, pada pokoknya memajukan hal-hal sebagai berikut:

bahwa penggugat adalah satu-satunya janda dari alm. Djafar Hasan yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1972;

bahwa dari perkawinan penggugat dengan alm. Djafar Hasan tersebut tidak diperoleh turunan anak, akan tetapi semasa hidupnya almarhum telah diangkat tiga orang anak yakni dua orang laki-laki dan seorang perempuan, masing-masing 1. Riko Hasan, tergugat; 2. Junus Hasan dan 3. Pr. Umi Hasan. para turut tergugat;

bahwa sepeninggal alm. Djafar Hasan tersebut pada tanggal 12 Juli 1972 telah diperoleh sebagai harta pendapatan bersama dengan penggugat yang terdiri atas :

I. Tiga petak sawah terletak di kampung Hepuhulawa, kecamatan Limboto, sipat-sipatnya: Utara, bersipat dengan sawahnya Marako, timur bersipat dengan sawahnya Musa; selatan bersipat dengan sawahnya Pulu dan barat bersipat dengan sawahnya Ari;

II. dua petak sawah terletak di kampung Dutulanaa, kecamatan Limboto, sipat-sipat: Utara dengan sawahnya Sune, timur dengan sawahnya Sune, selatan dengan sawahnya Mari, barat dengan sawahnya Marako,

III. tiga petak kebun di kampung Hepuhulawa tersebut:

a. satu petak, batas-batasnya: Utara dengan kebunnya Ismail, timur dengan kebunnya Guru Karim, selatan dengan kebunnya Pr. Tuji, barat dengan kebunnya Ismail;

b. satu petak, sipat-sipatnya: Utara dengan kebunnya Mulia, timur dengan kebunnya Jonu, selatan dengan kebunnya Penggugat, barat dengan kebunnya Duo;

c. satu petak kebun nama Lotungo, sipat-sipatnya: Utara dengan kebunnya Tangga, timur dengan kebunnya Riko, selatan dengan kebunnya Pulu;

IV. Dua tempat kebun di kampung Dutulanaa tersebut, batas-batasnya:

a. satu petak kebun nama Tiladu, sipat-sipatnya: Utara dengan kebunnya Pr. ManiU, timur dengan kebunnya Imam Rina, selatan dengan kebunnya Temei Latu, barat dengan kebunnya Pr. Jonu;

b. satu petak berisi 22 pohon kelapa, sipat-sipatnya: Utara dengan

kebunnya Moito, timur dengan Jalan air, selatan dengan kebunnya DoO, barat dengan kebunnya Nur Hasan;

V. Satu petak kebun di kampung Kayubulan Kecamatan Limboto, sipat-sipat: Utara dengan kebunnya Major Motele, timur dengan kebunnya Ntato Duhe, selatan dengan kebun Lamalai, barat dengan kebunnya Lamalai;

VI. empat petak sawah di kampung Kayubulan, sipat-sipatnya: Utara dengan sawahnya Aminullah, timur dengan sawahnya Pata, selatan dengan sawahnya Manggabai, barat dengan sawahnya Haji MoloU;

VII. satu kintal berdiri sebuah rumah batu atap senk di kampung Hepuhulawa, sipat-sipatnya: Utara dengan kebunnya Duhe, timur dengan kintalnya Aru, selatan dengan Jalan Raya, barat dengan kintalnya Duhe;

VIII. 253 pohon kelapa terdapat di kampung-kampung:

a. di kampung Hepuhulawa, kecamatan Limboto, terdapat di kebunnya:

55 pohon di kebunnya Hasan dan Pr. Laidi;

7 pohon di kebunnya M. Hoya;

5 pohon di kebunnya Moto;

7 pohon di kebunnya Bantuna Pakaya;

7 pohon di kebunnya Tuda;

3 pohon di kebunnya Konga;

1 pohon di kebunnya Topiki;

1 pohon di kebunnya Naki Temei Rakia;

1 pohon di kebunnya Temei Buka;

2 pohon di kebunnya Temei Salima Tuyi;

4 pohon di kebunnya bekas kebun Moliya;

1 pohon di kebunnya Suma Sahalani;

1 pohon di kebunnya Dj. Hasan;

20 pohon di kebunnya Dj. Hasan;

2 pohon di kebunnya Gr. Karim Saleh;

8 pohon di kebunnya Pr. Tane Tilei Salamadi;

2 pohon di kebunnya Bena Ismail;

6 pohon di kebunnya M. Olil (Payi);

2 pohon di kebunnya Radjaku;

34 pohon di kebunnya Temei Sartim;

169 pohon

5 pohon di kebunnya Adam Nteya;

3 pohon di kebunnya Hasiru Baduko;

- 1 pohon di kebunnya Samu Ali;
- 5 pohon di kebunnya Rabia Utina;
- 17 pohon di kebunnya Nteya;
- 3 pohon di kebunnya T. Duhe;
- b. di kampung Dutulanaa, kecamatan Limboto terdapat di kebunnya:
 - 3 pohon di kebunnya Kuruse Totaya;
 - 7 pohon di kebunnya Pr. PoU;
 - 3 pohon di kebunnya Siyo;
 - 1 pohon di kebunnya H. Tanggaleya;
 - 1 pohon di kebunnya Aguna Moito;
- 15 pohon
- c. di kampung Kayubulan, kecamatan Limboto, terdapat di kebun/kintal:
 - 20 pohon di kebun N. Hasan;
 - 4 pohon di kebun Temei Pulu;
 - 4 pohon di sawah Pulu Hasan;
 - 2 pohon di sawah Ntoba;
 - 5 pohon di kintal G. NauE;

35 pohon

(jumlah pohon-pohon kelapa yang tersebut pada sub a, b dan c 253 pohon).

IX. Perabot rumah terdiri atas:

- 1. 1½ lusin piring;
- 2. dua buah tempat tidur;
- 3. dua buah rusban;
- 4. dua buah lampu Petromax;
- 5. satu gilingan jagung;
- 6. sebuah sepeda;
- 7. dua buah as roda;
- 8. satu buah hias roda;
- 9. satu buah bufet kaca;
- 10. satu buah lemari buku;
- 11. satu buah radio transistor;
- 12. empat stel kursi;

bahwa ternyata dari seluruh harta ini setelah meninggalnya suami penggugat tersebut berada dalam penguasaan penggugat sebagai satu-satunya janda (akhli waris) dari alm. Djafar Hasan, mengecualikan

yang telah dihibahkan kepada ketiga anak angkat penggugat bersama alm. Dj. Hasan tersebut yang berupa: 100 pohon kelapa di kampung Bongohulawa dan dua petak sawah di kampung Kayubulan kepada Riko Hasan (tergugat), 50 pohon kelapa di kampung Hepuhulawa kepada Junus Hasan, turut tergugat dan 50 pohon kelapa di kampung Hepuhulawa kepada Pr. Umi Hasan, turut tergugat;

bahwa dengan demikian tiadalah menjadi persoalan dalam perkara ini bahwa ketiga anak angkat tersebut hanya berhak memperoleh hiba wasiyat dari alm. Dj. Hasan, dan hal ini telah terlaksana setelah alm. Dj. Hasan meninggal, akan tetapi pada akhir-akhir ini oleh pihak tergugat Riko Hasan telah menguasainya sebahagian dari harta ini, seolah-olah dilalah sebagai pemiliknya;

bahwa atas hal pemilikannya sebahagian besar harta peninggalan ini didasarkan suatu penetapan Pengadilan Negeri Gorontalo tertanggal 23 Oktober 1972 No. 76/1972/HN.Pdt. yang menetapkan pihak Riko Hasan sebagai anak angkat dari Djafar Hasan;

bahwa dengan ditetapkannya Riko Hasan tersebut sebagai anak angkat dari alm. Djafar Hasan, menurut hukum tidak dapat merobah adanya pegangan/penguasaan penggugat atas harta peninggalan alm. Djafar Hasan yang diperolehnya sebagai harta bersama dengan penggugat, karena seperti telah disebutkan di atas para anak angkat ini memang sudah dihibahkan sesuai dengan hukum syarat yang berlaku, sedang apa yang menyangkut sebagai budel bersama antara penggugat dengan Djafar Hasan, tidak dapat dibahagikan kepada anak angkat, dan jika menurut hukum anak angkat ini dapat mengwarisi, hal mana harus ditempuh cara-cara proses menurut hukum, umpamanya kepada tergugat harus memajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Gorontalo menyuruh untuk ditetapkan seperberapa yang menjadi bahagiannya, sedangkan untuk menentukan bahagian tiap ahli waris oleh Pengadilan Agama memohon serta menyerahkan pelaksanaannya kepada Pengadilan Negeri Gorontalo;

bahwa cara-cara semacam ini tidak pernah ditempuh oleh pihak tergugat, malah tergugat dengan memperlak pemerintah setempat telah bertindak melakukan pembahagian yang sama sekali tidak pernah diketahui oleh penggugat, dan walaupun pernah diberitahukan, tetapi harus melalui suatu paksaan fisik;

bahwa oleh karena demikian, mengingat penggugat sebagai satu-satunya janda yang masih memerlukan suatu kelangsungan hidup, maka pada tempatnya hal ini disalurkan melalui Pengadilan Negeri,

agar benda-benda yang telah dirampas oleh tergugat, dapat dipulihkan penguasaannya kepada penggugat (revindicatie), dan selanjutnya memberikan suatu keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu biar verzet atau bandingan diajukan;

Primair : I. Menyatakan bahwa benda-benda yang tersebut pada angka I s/d IX adalah harta pendapatan bersama dari alm. Djafar Hasan dengan penggugat;

II. Menetapkan bahwa penggugat adalah satu-satunya waris (janda) dari alm. Djafar Hasan yang seharusnya menguasai terus benda sengketa;

III. Memulihkan pegangan/penguasaan penggugat atas benda-benda tersebut di atas, penguasaan mana dapat segera dijalankan baik sebelum dan atau sesudah keputusan dalam perkara ini;

IV. Ongkos-ongkos pemulihan menurut hukum,

Subsidaïr : a. Menetapkan menurut hukum penggugat adalah satu-satunya janda dari alm. Djafar Hasan yang berhak mengwarisi atas seluruh benda-benda yang tersebut pada angka I s/d IX;

b. Menetapkan bahwa benda-benda yang tersebut pada angka I s/d IX adalah harta pendapatan bersama antara penggugat dengan alm. Djafar Hasan tersebut;

c. Mengesahkan adanya hiba yang telah dilakukan kepada ketiga anak angkat tergugat dan para turut tergugat), yakni untuk tergugat 100 pohon kelapa ditambah dua petak sawah, para turut tergugat masing-masing 50 pohon kelapa tersebut;

d. Menyatakan tidak syah dan berharga adanya semua surat-surat yang dibuat oleh badan yang tidak berwenang yang telah bertindak melakukan pembahagian dalam budel ini;

e. Menghukum kepada tergugat atau siapa saja yang beroleh hak darinya, untuk menghampakan benda-benda sengketa tersebut dan menyerahkannya kepada penggugat yang berhak, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan tangan besi;

f. Menyatakan keputusan sudah boleh dijalankan terlebih dahulu biar verzet atau bandingan diajukan;

g. Menyangkutkan pihak-pihak lain yang timbul dalam perkara ini;

h. Menghukum kepada para turut tergugat untuk tunduk dalam keputusan ini;

i. Ongkos perkara menurut hukum,

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan penggugat menghadap sendiri dan dimuka persidangan memberikan

kuasa secara lisan kepada T. Hilumalo, tinggal di kampung Hepuhulawa, kecamatan Limboto kabupaten Gorontalo, pekerjaan tani, sedang untuk para tergugat dan turut tergugat I dan 2 masing-masing menghadap sendiri.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini perhatikanlah keterangan-keterangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini:

Tentang hukum

Menimbang, bahwa gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa benda-benda perkara adalah sebagaimana nyata dalam gugatan penggugat tertanggal 6 Nopember 1973 yang sudah disempurnakan dengan pemeriksaan setempat sesuai berita acara tertanggal 3 Pebruari 1974, Perdata No. 103/1973/HN.

Menimbang, bahwa menurut gugatan penggugat bahwa benda-benda tersebut adalah harta pendapatan bersama antara penggugat dan suaminya Djafar Hasan;

bahwa 6/12 bahagian dari benda-benda tersebut telah dicabut/diambil dari tangannya dan sudah berada dalam pemilikan tergugat;

bahwa oleh karena itu ia memintakan supaya benda-benda sengketa tersebut dipulihkan kembali kepada penguasaannya sebagai satu-satunya janda dari alm. Djafar Hasan;

Menimbang, bahwa tergugat menolak gugatan penggugat dengan alasan bahwa tergugat adalah sebagai anak angkat yang berhak bersama-sama penggugat mengwarisi dan menikmati harta peninggalan Djafar Hasan;

bahwa 6/12 bahagian yang diperolehnya dari benda-benda tersebut adalah berdasarkan pada:

1. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo tertanggal 23 1972 Perdata No. 76/1972/HN.Pdt (bukti T.III);
2. Surat Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo tertanggal 11 Desember 1972 No. 2360/PN/1972 (bukti T.VIII) yang disusun dengan surat berupa ralat dari Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo tertanggal 13 Desember 1972 No. 2389/PN/1972 (bukti T.IX), dimana ditetapkan bahagian tergugat sebesar 6/12 bahagian;
3. Berita acara penyerahan oleh Team Pembagi/Pemisah tertanggal 31 Maret 1973 (bukti T.V) yang telah disampaikan kepada Bapak

Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo dengan surat Kepala Kecamatan Limboto tertanggal 2 April 1973 No. 30/2/8;

Menimbang, bahwa sebelum meninjau dasar pembahagian tersebut, maka Pengadilan Negeri harus menyelidiki apakah benda-benda tersebut benar adalah harta pendapatan bersama antara penggugat dan suaminya alm. Djafar Hasan:

Menimbang, bahwa kedua belah pihak mengakui bahwa:

1. Penggugat adalah satu-satunya isteri dari alm. Djafar Hasan;
2. Benda perkara adalah harta pendapatan bersama antara penggugat dan alm. Djafar Hasan;
3. Bahwa perkawinan mereka tidak menghasilkan anak;
4. Bahwa Djafar Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1972;
5. Bahwa dari benda-benda tersebut ada beberapa yang sudah dikecualikan yakni:

a. 100 pohon kelapa dan 2 (dua) petak sawah sudah dihibahkan kepada tergugat semasa hidupnya alm. Djafar Hasan.

b. 50 pohon kelapa dihibahkan kepada turut tergugat 1:

c. 50 pohon kelapa dihibahkan kepada turut tergugat 2:

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan meninggalnya alm. Djafar Hasan maka penggugat sebagai isterinya berhak menguasai benda-benda tersebut sampai ada suatu tindakan hukum atas harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pegangan tergugat dalam mempertahankan pemilikannya atas 6/12 bahagian dari benda-benda sengketa adalah:

1. Surat keputusan Pengadilan Negeri Gorontalo 23 Oktober 1972. Perdata No. 76/1972/HN.Pdt (bukti T.III) yang menetapkan tergugat sebagai anak angkat yang syah dari alm. Djafar Hasan;

2. Surat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo tertanggal 11 Desember 1972 No. 2350/PN/1972 (bukti T.VIII) yang menyuruh menyerahkan kepada Kepala Kecamatan Limboto sebesar 5/12 bahagian dari harta peninggalan alm. Djafar Hasan kepada tergugat;

3. Surat Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo tertanggal 13 Desember 1972 No. 2389/PN/1972 (bukti T.IX) yang meralat 5/12 bahagian menjadi 6/12 bahagian;

4. Berita acara penyerahan oleh Team Pembahagi/Pemisah tertanggal 31 Maret 1973 (bukti T.V);

Menimbang, bahwa apakah surat-surat yang menjadi pegangan tergugat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang dapat memaksakan penggugat untuk menyerahkan benda-benda tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan ini maka baiklah dipertimbangkan satu demi satu akan kekuatan surat-surat tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-suratan yang dimajukan oleh tergugat tersebut ternyata hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 23 Oktober 1972 tergugat disahkan sebagai anak angkat dari alm. Djafar Hasan menurut pones Pengadilan Negeri Gorontalo, Perdata No. 76/1972/HN.Pdt (bukti T.III);
2. Dengan surat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 11 Desember 1972 No. 2360/PN/1972 (bukti T.VIII) diperintahkan kepada Kepala Kecamatan Limboto untuk menyerahkan 5/12 bahagian dari harta peninggalan alm. Djafar Hasan kepada tergugat;
3. Dengan surat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo tertanggal 13 Desember 1972 No. 2389/PN/1972 (bukti T.IX) diadakan ralat mengenai 5/12 bahagian menjadi 6/12 bahagian);
4. Kemudian berdasarkan surat-surat Pengadilan Negeri tersebut dibentuk Team yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan, meninjau setempat atas harta peninggalan alm. Djafar Hasan;
5. Pada tanggal 22 Maret 1973 Team tersebut mengadakan pemisahan harta peninggalan tersebut;
6. Pada tanggal 31 Maret 1973 diadakan penyerahan bahagian dari penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa kini dipertimbangkan mengenai kekuatan surat-surat tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.III;

bahwa bukti tersebut adalah keputusan Pengadilan Negeri Gorontalo tertanggal 23 Oktober 1972 Perdata No. 76/1972/HN.Pdt;

bahwa keputusan tersebut hanyalah menetapkan bahwa tergugat adalah anak angkat yang syah dari alm. Djafar Hasan yang turut berhak mewarisi harta peninggalannya disamping isterinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keputusan tersebut tidaklah menyinggung mengenai harta peninggalan alm. Djafar Hasan ataupun yang menjadi bahagian tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti T.VIII;

bahwa isi surat tersebut memerintahkan kepada Kepala Kecamatan

Limboto untuk menyerahkan 5/12 bagian dari harta peninggalan alm. Djafar Hasan kepada tergugat, yang kemudian diralat dengan surat bukti T. IX, dimana 5/12 bagian menjadi 6/12 bagian;

bahwa tindakan Pengadilan Negeri tersebut didasarkan pada keputusan Pengadilan Negeri tentang penetapan anak angkat (bukti T.III);

bahwa ternyata dari bunyi surat tersebut benda-benda sengketa berada dalam penguasaan penggugat;

Menimbang, bahwa bila perintah penyerahan tersebut didasarkan kepada keputusan Pengadilan Negeri tersebut, maka adalah suatu hal yang keliru karena:

I. keputusan tersebut semata-mata hanya merupakan keputusan declaratoir yang menyatakan dan menetapkan tentang sesuatu keadaan;

II. keputusan tersebut tidak menentukan harta warisan dari alm. Djafar Hasan;

III. bahwa keputusan tersebut tidak menentukan besarnya bagian masing-masing dari harta peninggalan tersebut;

IV. bahwa keputusan tersebut tidak mewajibkan penggugat untuk menyerahkan benda sengketa atau yang menjadi bagian tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka surat-surat Pengadilan Negeri tersebut tidak mempunyai dasar hukum untuk memerintahkan penyerahan 6/12 bagian kepada tergugat, apalagi Pengadilan Negeri sendiri menunjukkan adanya keragu-raguan dalam tindakannya, sebagaimana nyata dengan tegas didalam suratnya masing-masing tertanggal 11 Desember 1972 No. 2360/PN/1972 bagian terakhir, dan surat tertanggal 30 Maret 1973 No. 467/PN yang bahwa bilamana yang bersangkutan tidak menerima putusan tersebut dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan tidak adanya dasar hukum atas surat-surat tersebut, maka dengan sendirinya pelaksanaan atas bunyi surat-surat tersebut yakni pemisahan budel dan sekaligus penyerahannya sesuai dengan bukti T.IV dan T.V batal demi hukum;

Menimbang, bahwa seharusnya Pengadilan Negeri dalam menetapkan bagian tergugat maupun penggugat dan sekaligus menyuruh menyerahkannya haruslah berdasarkan suatu keputusan yang menetapkan tentang hal-hal itu, sedang untuk penyerahannya pun harus didahului dengan suatu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, dan bukan merupakan surat biasa seperti bukti T.VIII;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini maupun di dalam berkas tergugat yang ada di dalam arsip Pengadilan Negeri tidak ter-

nyata bahwa tergugat telah mengajukan gugatan maupun permohonan tentang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat sebagai janda dari Djafar Hasan yang selama 44 tahun hidup bersama sebagai suami isteri yang selama perkawinan telah menghasilkan kekayaan berupa benda-benda sengketa, maka kedudukan penggugat sebagai janda sewajarnya harus dihormati dan pantas mendapat perhatian;

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro SH dalam bukunya "Hukum Warisan di Indonesia" halaman 25 bahwa: "pada umumnya dalam suatu perkawinan hubungan lahir dan bathin antara oknum suami dan oknum isteri dapat dikatakan sedemikian eratnyanya, sehingga melebihi hubungan antara si wafat dan para sesama darah asal, maka kenyataan ini menimbulkan suatu rasa keadilan dalam perihal warisan si wafat, harus memberi kepada janda perempuan suatu kedudukan yang pantas disamping kedudukan anak-anak keturunan si wafat";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tindakan Pengadilan Negeri dalam mengambil atau mencabut dari tangannya 6/12 bahagian dari harta mereka bersama tanpa melalui pemeriksaan atau memberi kesempatan untuk membela diri adalah tidak wajar;

Menimbang, bahwa tergugat dimuka sidang sebagai pembelaannya menyatakan bahwa ia membanting tulang membantu Djafar Hasan memperoleh dan memperkembangkan harta Djafar Hasan tersebut, namun hal itu tidak menjadi alasan tindakan tergugat, karena tergugat yang mengaku telah diangkat anak dan dalam segala-galanya diperlakukan sebagai anak kandung oleh suami isteri tersebut, maka berkeajiban untuk membantu mereka dalam setiap pekerjaan sebagaimana lazimnya pengabdian anak kepada orang tua;

Menimbang, bahwa tergugat sebenarnya harus menyadari bahwa turut berhaknyanya disamping penggugat atas harga peninggalan alm. Djafar Hasan karena adanya tergugat sebagai anak angkat yang adalah sebagai seorang yang bukan turunan suami isteri tersebut, apalagi benda-benda tersebut adalah harta pendapatan bersama antara penggugat dan Djafar Hasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas demi mengembalikan keadaan ini seperti keadaannya semula, maka benda-benda sengketa harus dipulihkan kembali kepada penguasaan penggugat sebagai janda dari alm. Djafar Hasan dan oleh karenanya gugatan penggugat dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa demikian pula permintaan penggugat untuk menjalankan keputusan ini lebih dahulu meskipun ada verzet atau banding diajukan, oleh karena beralasan dapatlah pula diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua jual beli dan penggadaian yang berlaku antara tergugat dan:

1. Karim Biya mengenai 15 pohon kelapa dikampung Hepuhulawa,
2. Sude Sudaji mengenai 10 pohon kelapa di kampung Kayubulan,
3. Jusuf Ali mengenai 8 pohon kelapa di kampung Hepuhulawa,
4. Habu Paneo mengenai dua petak sawah di kampung Kayubulan,
5. Moha Payu mengenai 20 pohon kelapa di kampung Hepuhulawa,
6. Kule mengenai satu buah gilingan jagung,
7. Temei Rohana mengenai sebuah sepeda,
8. Abdullah Salam alias Duken mengenai sebuah as roda,

serta pembelian 15 pohon kelapa oleh John Harmain dari Team Pembahagi/Pemisah harta peninggalan alm. Djafar Hasan haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat ini hanya merupakan gugatan untuk pemulihan kembali penguasaan benda-benda sengketa maka gugatan reconvensi yang dimajukan oleh turut tergugat 1 dan 2 tidak pada tempatnya dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara, dan para turut tergugat dan turut tergugat kemudian harus tunduk dalam keputusan ini;

Mengingat akan Reglement Untuk Daerah Seberang Stbld. 1927 Nomor 227;

M E N G A D I L I

Menerima gugatan penggugat.

Menetapkan bahwa benda-benda sengketa adalah harta pendapatan bersama antara penggugat dan alm. Djafar Hasan.

Menetapkan bahwa penggugat adalah satu-satunya isteri (janda) dari alm. Djafar Hasan.

Menetapkan pemulihan kembali benda-benda sengketa kepada penguasaan penggugat kecuali yang sudah dihibahkan kepada tergugat dan para turut tergugat 1 dan 2.

Membatalkan jual beli dan penggadaian yang berlaku antara tergugat dan 1. Karim Biya, 2. Sude Sudaji, 3. Jusuf Ali, 4. Habu Paneo, 5. Moha Payu, 6. Kule, 7. Temei Rohana, 8. Abdullah Salam alias Duken serta antara Team Pembahagi/Pemisah Harta Peninggalan alm. Djafar Hasan dengan John Harmain.

Menghukum kepada tergugat dan para turut tergugat kemudian dan siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk menyerahkan kembali benda-benda sengketa kepada penguasaan penggugat.

Menyatakan keputusan ini sudah dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet atau bandingan diajukan.

Menghukum kepada para turut tergugat dan para turut tergugat kemudian tunduk dalam keputusan ini.

Menghukum kepada tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 975,- (sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Demikianlah putusan ini telah diucapkan dimuka umum pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 1900 tujuh puluh empat oleh kami Ny. S. U. Tahir, Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh Muh. Arthur Lahay, Panitera Pengganti lbs. pada Pengadilan Negeri tersebut serta kedua belah pihak yang berperkara.
